

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PROSEDUR PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG
ACEH ULEE KARENG**



Disusun Oleh:

**ANNISA SUCI INDAH SARI
NIM : 140601072**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan judul :

**PROSEDUR PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS PADA
PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG ACEH**


ULEE KARENG

Disusun oleh:


Annisa Suci Indah Sari

NIM : 140601072

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I.


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP: 196403141992031003

Pembimbing II.


Fahmi Yunus, SE., M.S
NIP: 197608252014031001

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 1971103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Annisa Suci Indah Sari
NIM: 140601072

Dengan Judul:

**PROSEDUR PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS PADA
PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG ACEH
ULEE KARENG**


Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III
dalam Bidang Perbankan Syariah


Hari/Tanggal: Sabtu, 29 Juli 2017
05 Dzul Qaidah 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
NIP: 196403141992031003

Sekretaris,

Fahmi Yagus, SE., MM
NIP: 197608252014031001

Penguji I,

Yulindawati, SE, MM
NIP: 197907132014112002

Penguji II,

Evy Iskandar, SE, M.Si.Ak.CPAI

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“PROSEDUR PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG ACEH ULEE KARENG”**. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menyadari bahwa Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya pada pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, antara lain :

1. Teristimewa kepada Ayahanda Ismail Abdul Wahid, Ibunda Sri Novri Masdar, dan Adinda Nabila, Iftitah, Sari, Khalid, Furqan dan Syakira yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun laporan kerja praktik (LKP).
2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Zaki Fuad, M. Ag dan bapak Fahmi Yunus, SE., M. S selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasihat-nasihat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
4. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Prodi Diploma-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag sebagai Sekretaris Diploma-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Ibu Rivo Boer selaku Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng, bang Hazri, bang Riski, kak Salma, kak Ira, kak Oja serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
8. Sahabatku yang selalu ada dan mendengarkan curhat Lisma, Maisura, Hilma, Shanty dan kak Uswatun, kak Nopi yang telah banyak

memberikan motivasi, semangat, dukungan, serta doa sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.

9. Semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit I, II, III, IV, V, dan VI yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 29 Juli 2017

Penulis

Annisa Suci indah Sari

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1		Tidak dilambangkan	16		
2		B	17		z
3		T	18		
4		S	19		g
5		J	20		f
6		H	21		q
7		Kh	22		k
8		D	23		l
9			24		m
10		R	25		n
11		Z	26		w
12		S	27		h
13		Sy	28		'
14			29		y
15		D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah dan ya</i>	Ai
	<i>Fat ah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيفف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
/	<i>Fat ah dan alif</i> atau ya	

	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

: *q la*

: *ram*

قِيلَ : *q la*

يُقُولُ : *yaq lu*

4. Ta Marbutah ()

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau yang mendapat harkat *fat ah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: *Rau ah al-atf l / rau atulaf l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *Al-mad nah al-munawwarah/*

al-mad natul Munawwarah

: *al ah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRALITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
RINGKASAN LAPORAN.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	6
BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	8
2.1 Gambaran Umum Tempat Praktik	8
2.1.1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri.....	8
2.1.2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri	11
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng.....	12
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng	14
2.3.1 Penghimpunan Dana	15
2.3.2 Penyaluran Dana	19
2.3.3 Pelayanan Jasa	20
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng	24
BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	26
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	26
3.1.1 Bagian Pembiayaan	27
3.1.2 Bagian Marketing.....	27
3.1.3 Bagian Operasional.....	27
3.2 Bidang Kerja Praktik	27

3.2.1	Difinisi Produk Cicil Emas	28
3.2.2	Fitur Pembiayaan Produk Cicil Emas	29
3.2.3	Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabanmg Aceh Ulee Kareng	37
3.3	Teori yang Berkaitan	40
3.3.1	Pengertian Pembiayaan dan Prosedur	40
3.3.2	Pengertian Akad <i>Murabahah</i> , Rukun, Syarat Dan Landasan Syariah	41
3.3.3	Pengertian Akad <i>Rahn</i> , Rukun, Syarat Dan Landasan Syariah	44
3.4	Evaluasi Kerja Praktik	46
BAB EMPAT PENUTUP		48
4.1	Kesimpulan	48
4.2	Saran	49
DAFTAR PUSTAKA		50
BROSUR CICIL EMAS		51
PERMOHONAN PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS		52
SURAT BUKTI PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS		53
SK BIMBINGAN		54
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN I		55
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN II		56
DAFTAR NILAI KERJA PRAKTIK		57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		58

RINGKASAN LAPORAN

Judul	: Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada PT Bank Syariah Mandiri KC Aceh Ulee Kareng
Tanggal Sidang	: 29 Juli 2017
Tebal LKP	: 58 Lembar
Pembimbing I	: Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II	: Fahmi Yunus, SE, M.S

Penulis melakukan Kerja Praktik di PT Bank Syariah Mandiri KC Aceh Ulee Kareng, yang bertempat di jalan T. Iskandar No. 333 A-B, Lam Glumpang Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Selama mengikuti Kerja Praktik, penulis ditempatkan pada beberapa bidang, diantaranya bidang pembiayaan, bidang marketing dan bidang operasional. Selama dibidang tersebut, banyak kegiatan yang penulis lakukan. Diantaranya, mengisi form pembukaan tabungan nasabah, menginput permintaan data nasabah *BI Cheking*. Dalam penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini penulis telah melakukan penelitian kepustakaan, observasi dan wawancara dengan karyawan pada PT Bank Mandiri KC Aceh Ulee Kareng. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur Cicil Emas yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri KC Aceh Ulee Kareng. Berdasarkan hasil Kerja Praktik di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati . Pengikat agunan dengan menggunakan akad rahn. Bank Syariah Mandiri KC Aceh Ulee Kareng perlu meningkatkan promosi kepada masyarakat tentang produk Cicil Emas karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui bagaimana produk Cicil Emas yang ada di Bank Syariah Mandiri dengan cara promosi seperti penjualan perorangan, hubungan masyarakat, dan mengadakan acara khusus, sehingga masyarakat tersebut tertarik untuk menggunakan produk tersebut.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Pembiayaan nasabah berdasarkan golongan, jumlah pecahan emas dan jumlah nasabah dari bulan April-Juli 2017	30
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Brosur Cicil Emas	51
Lampiran 2: Permohonan Pembiayaan Kepemilikan Emas	52
Lampiran 3: Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas	53
Lampiran 4: SK Pembimbing.....	54
Lampiran 5: Lembar Kontrol Bimbingan I	55
Lampiran 6: Lembar Kontrol Bimbingan II.....	56
Lampiran 7: Daftar Nilai Kerja Praktik.....	57

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan ekonomi yang semakin pesat membutuhkan lembaga perbankan dalam membantu kemudahan transaksi nasabah sehari-hari. Bank sebagai lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang meminjamkan uang dan memberikan jasa (Karim, 2011: 18) menjadi semakin berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, popularitas bank semakin meningkat dengan lahirnya bank syariah karena komitmennya berpegang teguh pada aturan syariah berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadist.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (UU No. 21 Tahun 2008), sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (dalam hal ini MUI) (Al-Jambi, 2009 : 37). Artinya, operasi bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Sistem operasi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan salah satu pembeda dengan bank konvensional.

Bank umum pertama sekali yang menerapkan prinsip syariah di Indonesia dalam menjalankan operasinya adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank ini berdiri pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Pada awal berdirinya, bank syariah belum mendapatkan

perhatian yang optimal dalam tatanan perbankan Nasional. Melainkan, masih disebut bank berprinsip bagi hasil, sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Tahun 1998, UU No. 7/1992 diubah dengan UU No.10 Tahun 1998. Melalui Undang-Undang ini di jelaskan 3 bentuk Bank Syariah yang bisa didirikan, yaitu Bank Syariah Murni, Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dan *Dual Banking System*. Setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, bank syariah mulai menunjukkan perkembangannya yang berkembang dengan pesat. Pemberlakuan Undang-Undang terbaru No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan telah memberikan kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah (Al-Jambi, 2009: 31).

Seiring perkembangan bank syariah yang sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Dengan peluang dan potensi yang besar pada perbankan syariah, memberikan inspirasi bagi bank konvensional untuk menerapkan perbankan dengan sistem syariah. Bank konvensional yang menerapkan sistem tersebut salah satunya adalah PT. Bank Susila Bakti yang melahirkan PT. Bank Syariah Mandiri. PT. Bank Syariah Mandiri saat ini telah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999. PT. Bank Syariah Mandiri saat ini telah memiliki banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia (Nabila, 2014: 15).

Salah satu Kantor Cabang PT. Bank Syariah Mandiri yaitu PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng yang menawarkan berbagai macam produk meliputi produk penghimpunan dana seperti produk Tabungan Investa Cendikia, Tabungan Mabruk,

Tabungan Mambrur Junior, Tabungan Simpatik, Tabungan BSM. Produk penyaluran dana seperti pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan Gadai Emas dan Cicil Emas. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh mempunyai potensi tinggi untuk menggunakan produk-produk di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng yang sudah terpercaya sehingga sudah banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan produk-produk di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng. Salah satu produk yang ditawarkan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng yaitu produk pembiayaan, seperti produk pembiayaan Cicil Emas.¹

Cicil Emas adalah produk dimana bank memberikan fasilitas pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan menggunakan prinsip *murabahah* dan jaminan diikat dengan *rahn*. Jenis emas yang dibiayai adalah emas lantakan (batangan) minimal 10 gram maksimal 250 gram. Nilai pembiayaan jenis emas batangan maksimal 80 persen dari harga beli dengan uang muka 20 persen. Nilai maksimal pembiayaan Cicil Emas adalah Rp. 150.000.000,-.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka topik yang ingin dibahas dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP) untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan bagi nasabah yang ditetapkan pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng terhadap pembiayaan Cicil Emas. Dengan Judul **“Prosedur Pembiayaan Produk**

¹ Wawancara dengan Riski (Analisy Gadai) pada tanggal 22 April 2017 di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng

Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng.”

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulisan LKP ini adalah :

1. Untuk mengetahui fitur pembiayaan produk Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan produk Cicil Emas yang dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Terkait dengan perumusan masalah diatas, maka penulisan tentunya bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan
Laporan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan yaitu dapat menjadi suatu referensi dan sumber bacaan bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk dapat mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng.
2. Masyarakat
Laporan kerja praktik ini dapat membantu dan dapat menjadi media informasi bagi mengenai keunggulan serta kemudahan yang diberikan oleh pihak bank kepada masyarakat melalui

produk pembiayaan yang berprinsip syariah, salah satu produk pembiayaannya adalah Cicil Emas serta dapat pula memberikan informasi lainnya yang menyangkut dunia perbankan syariah.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Bagi lembaga tempat Kerja Praktik yaitu untuk membantu pekerjaan staf atau karyawan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng, serta dapat memberi masukan yang konstruktif kepada pihak bank tentang teori-teori yang relevan dengan perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Adapun kegunaan Kerja Praktik bagi penulis sendiri yaitu, sebagai media pengembangan diri serta memperoleh pengalaman baru yang berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam mengembangkan ilmu yang diterima di perkuliahan dengan keadaan penulis dapatkan di lapangan. LKP ini juga berguna bagi penulis untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Dalam sistematika penulisan laporan kerja praktik ini akan terbagi atas 4 (empat) bab, dimana pada bab pertama ini dijelaskan tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang sangat erat kaitannya dengan pokok pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, dimana pada bab pendahuluan ini tercantum subbab nya

tersendiri yang terdiri dari Latar Belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik, dan Kegunaan Kerja Praktik, serta Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.

Selanjutnya pada bab kedua, penulis memaparkan tentang gambaran menjelaskan secara ringkas penulisan Laporan kerja Praktik. umum tempat penulis melakukan kerja praktik, dimana penulis ditempatkan pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng dan gambaran umum tentang PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng yang akan penulis paparkan berupa sejarah singkat PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng, Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng, kegiatan usaha PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng (Menghimpun Dana, Menyalurkan Dana dan Memberikan Pelayanan Jasa) serta keadaan personalia PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng.

Dan pada bab ketiga ini, penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan di tempat magang yang terdiri dari Kegiatan Kerja Praktek dimana selama penulis melakukan kerja praktik penulis ditempatkan pada dua bagian yaitu bagian Pembiayaan, bagian Marketing dan bagian Operasional. Pada bab ini penulis juga akan menjelaskan bidang kerja praktik serta teori yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

Pada bab selanjutnya adalah bab penutup merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Pernyataan-pernyataan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan di dalam bab-bab utama yang dirasa perlu dalam

penulisan laporan ini. Karena penulis dapat mengemas hasil dari kerja praktik ini menjadi kompleks dan sederhana, sehingga memudahkan dalam memahaminya. Saran juga berisi hal-hal yang dipandang perlu untuk ditindaklanjuti demi semakin optimalnya hasil yang akan di capai.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Gambaran Umum Tempat Kerja Praktik

2.1.1 Sejarah Singkat PT Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri atau sering dikenal dengan sebutan BSM sudah hadir sejak tahun 1999 yang berpusat di Jakarta. Kehadiran BSM merupakan hikmah sekaligus berkah bagi masyarakat pasca krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak bulan Juli 1997, yang disusul dengan krisis muliti-dimensi termasuk dipangung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didomisi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan menata kembali dan meningkatkan permodalan sebagian bank-bank Indonesia (Nabila, 2014: 15).

Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang

Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya konsolidasi dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing (Nabila, 2014: 16).

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (konsolidasi) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB (Nabila, 2014: 16).

Bank Mandiri dibenarkan melakukan *office channelling* dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah pada kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

TPPS memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. oleh karenanya, TPPS segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto,SH, No 23 tanggal 8 September 1999 (Nabila, 2014: 17).

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No 1/24/ KEP BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat

Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/ KEP DGS/ 1999, BI menyetujui pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 (www.syariahamandiri.co.id, 2017).

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank syariah yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik (www.syariahamandiri.co.id, 2017).

Hingga saat ini PT Bank Syariah Mandiri menunjukkan keberhasilannya menjadi bagian dari Bank Mandiri. Keberhasilan ini ditunjukkan oleh kepercayaan para nasabah dengan memilih Bank Syariah Mandiri itu telah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan yang semakin menunjukkan eksistensinya di bidang perbankan syariah (www.syariahamandiri.co.id, 2017).

Demi memberikan kepuasan dan pelayanan maksimal kepada para nasabah, BSM terus mengembangkan pelayanannya untuk memberikan kemudahan kepada para nasabahnya. Beberapa jenis pelayanan yang dikembangkan menjadi pelayanan selama 24 jam, diantaranya: *BSM mobile banking*, *BSM net banking*, *BSM SMS banking*, *BSM call center*, *BSM card* dan *BSM ATM* (www.syariahamandiri.co.id, 2017).

Dari awal berdirinya hingga per tanggal 31 Desember 2013, BSM telah memiliki 853 kantor layanan dimana semua terbagi dalam 136

kantor cabang, 509 kantor cabang pembantu, 58 kantor kas, 144 *payment point*, 6 kantor layanan syariah (tidak diaudit) yang tersebar diseluruh Indonesia (www.syariahmandiri.co.id, 2017). Salah satunya cabang yang terletak diprovinsi Aceh, yaitu kantor BSM Cabang Banda Aceh, berdiri pada tanggal 14 September 2000 dan merupakan kantor pertama yang berada di Aceh. Dalam pengoprasianya kantor cabang dibantu oleh beberapa KCP (kantor cabang pembantu) yang ada disepuluh daerah Banda Aceh. Salah satunya yaitu Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng yang resmi dibuka pada tanggal 18 Agustus 2011 di jalan T. Iskandar No. 333 A-B, Lam Glumpang Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Dengan hadirnya BSM di Propinsi Aceh, diharapkan dapat membantu mengembangkan perekonomian masyarakat, pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, dan masyarakat dapat menggunakan segala bentuk fasilitas yang ditawarkan BSM berdasarkan prinsip syariah.

2.1.2 Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng

PT Bank Syariah Mandiri mempunyai visi dan misi dalam menjalankan perusahaannya. Visi Bank Syariah Mandiri yaitu Bank Syariah Terdepan Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri Perbankan Syariah di Indonesia pada segmen *Consumer, Micro, SME, Commercial, dan Corporate*. Bank Syariah Mandiri menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah. Sedangkan untuk misi Bank Syariah Mandiri adalah (Profil Bank Syariah Mandiri: 2017):

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana muarah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai yang universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

2.2 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng

Pada perusahaan terdapat sekelompok orang atau lebih yang mereka memiliki porsi kerja masing-masing berdasarkan tugas dan fungsinya. Semua yang terlibat didalamnya diharapkan dapat menjalankan aktivitas dan fungsinya dengan baik agar tercapainya tujuan yang diharapkan oleh perusahaan tersebut hal ini juga diterapkan dalam struktur organisasi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng yang memiliki bagian sebagai berikut.²

- a. *Branch Manager* (BM) adalah pimpinan bank yang bertanggung jawab dalam mengatur, memantau, dan mengelola semua kegiatan yang dilakukan di kantor cabang.

² Wawancara dengan Rachmullah (General Support Staff) pada tanggal 25 April 2017 di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng.

- b. *Branch Operation & Service Manage (BOSM)* adalah bagian yang berhubungan dengan operasional bank dan bertanggung jawab terhadap operasional bank, di bawah BOSM terdapat bagian :
- c. *Customer Service* adalah bagian yang bertugas melayani dan memberi penjelasan kepada nasabah tentang produk bank serta informasi lainnya, dan juga melayani pembukaan atau penutupan tabungan, giro, deposito, ATM dan sebagainya.
- d. *Teller* adalah bagian yang bertugas melayani penyetoran dan penarikan uang nasabah secara tunai maupun non tunai dengan benar teliti, dan cepat.
- e. *General Support Staff (GSS)* adalah bagian yang bertugas melanjutkan atau memeriksa ulang atas semua transaksi pada *front office*. Dibawah GSS terdapat beberapa bagian, yaitu :
 - 1) *Driver* (supir) adalah bagian yang bertugas mengemudi kendaraan kantor untuk kebutuhan dan kegiatan kantor.
 - 2) *Security* (satpam) adalah bagian yang bertugas menjaga keamanan kantor sejak pagi, siang hingga malam hari.
 - 3) *Office Boy (OB)* adalah bagian yang bertugas merawat dan menjaga kebersihan kantor.
- f. *Pawning Officer (PO)* adalah bagian yang berhubungan dan bertanggung jawab dengan penggadaian emas serta cicil emas. Dibawah PO terdapat bagian *Rahn Analyst (RA)*, yaitu bagian yang bertugas menaksir berat dan harga emas yang digadai.
- g. *Micro Banking Manager (MBM)* adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan warung mikro dan yang mengkoordinasi, menetapkan, menagawasi dan

mengevaluasi target kerja seluruh pegawai bawahan warung mikro. Di bawah MBM terdapat beberapa bagian, yaitu :

- 1) *Micro Financing Analyst* (MFA) adalah bagian yang bertugas melakukan analisa pembiayaan warung mikro baik *on desk* maupun *on the spot*.
- 2) *Micro Financing Sales* (MFS) adalah bagian yang bertugas mengoptimalkan upaya pemasaran dan penjualan produk warung mikro.
- 3) *Micro Administration* (MA) adalah bagian yang bertugas membuat akad dan arsip-arsip penting dan memastikan kelengkapan dokumen nasabah warung mikro.

2.3 Kegiatan Usaha PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng

Pada dasarnya kegiatan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan terletak pada dasar operasional yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. kegiatan usaha yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng yang menghimpun dana, menyalurkan dana, dan pelayanan jasa.

2.3.1 Penghimpunan Dana

Perkembangan dan pertumbuhan dunia perbankan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berfungsi

sama sekali. Sebagai sebuah lembaga keuangan, perbankan islam juga melakukan kegiatan penghimpunan dana agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik (Huda dan Heykal, 2010: 86). Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng penghimpunan dana menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk penghimpunan dana pada PT. Bank Syariah Mandiri:

1. Tabungan

Produk-produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng adalah (www.syariahamandiri.co.id: 2017):

- a. Tabungan BSM

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas di buka di kantor BSM atau melalui ATM. Tabungan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

- b. BSM Tabungan Simpatik

Adalah tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakat.tabungan ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

- c. BSM Tabungan Berencana

Adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*.

- d. BSM Tabungan Investa Cendikia

Adalah tabunagan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi berdasarkan prinsip dengan akad *mudharabah mutlaqah*.

e. BSM TabunganKu

Adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan, yang diterbitkan secara bersamaan oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

f. BSM Tabungan Dollar

Adalah tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai dengan ketentuan BSM. Tabungan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

g. BSM Tabungan Pensiun

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati. Produk ini hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukan bagi pensiun pegawai negeri Indonesia.

h. BSM Tabungan Mambrur

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

i. BSM Tabungan Mabror Junior

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Nama yang tercantum di buku tabungan adalah nama anak dan akad yang digunakan yaitu *mudharabah mutlaqah*.

2. Deposito

PT. Bank Syariah Mandiri menawarkan dua produk deposito, yaitu (www.syariahmandiri.co.id, 2017):

a. BSM Deposito

Merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang Rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* untuk perorangan dan non perorangan.

b. BSM Deposito Valas

Merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang Dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* untuk perorangan dan non perorangan.

3. Giro

Produk giro yang ditawarkan PT. Bank Syariah Mandiri adalah (www.syariahmandiri.co.id, 2017):

a. BSM Giro

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* untuk perorangan atau non perorangan.

b. BSM Giro Valas

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah* untuk perorangan atau non perorangan.

c. BSM Giro Euro

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* untuk perorangan atau non perorangan.

d. BSM Giro Singapore Valas

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan akad *wadia'ah yad dhamanah*.

2.3.2 Penyaluran Dana

Bank syariah tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, namun juga sebagai tempat di mana masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor.

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk penyaluran dana pada PT. Bank Syariah Mandiri (www.syariahmandiri.co.id, 2017):

1. BSM Implan

Merupakan pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada PNS atau CPNS instansi pemerintah

yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) maupun perorangan, dikoordinasi dan direkomendasi oleh instansi.

2. Pembiayaan Warung Mikro

Merupakan pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya. Pembiayaan warung mikro terdiri dari tiga limit yaitu, usaha mikro tunas, usaha mikro madya dan usaha mikro utama. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah*.

3. BSM Gadai Emas

Merupakan pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat yang diperuntukkan untuk perorangan sesuai dengan prinsip syariah dan menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*.

4. BSM Cicil Emas

Merupakan fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dan akad yang digunakan yaitu akad *murabahah*.

5. Pembiayaan kepada Pensiun

Merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiun, dengan pembayaran ansuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang di terima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan), akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.

2.3.3 Pelayanan Jasa

Selain melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga melayani beberapa kebutuhan nasabah atas jasa perbankan. Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* (kebijakan) yang dimaksudkan tidak mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan (Ascarya, 2008: 128). Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Pelayanan jasa pada PT. Bank Syariah Mandiri antara lain (www.syariahmandiri.co.id, 2017):

1. BSM Card

Merupakan yang diterbitkan oleh BSM dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM dan kartu debit. Di samping itu dengan menggunakan BSM Card nasabah bisa mendapatkan discount di ratusan *merchant* yang telah berkerjasama dengan BSM.

2. BSM Mobile Banking

Merupakan layanan transaksi perbankan melalui (*mobile banking*) handphone dengan menggunakan koneksi jaringan data telkom yang dapat digunakan oleh nasabah untuk transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening, transfer Sistem Kliring Nasional (SKN), bayar tagihan dan transaksi lainnya.

3. BSM Net Banking

Merupakan layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet ke alamat <http://www.syariahmandiri.co.id/> yang dapat

digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening, membayar tagihan dan isi ulang pulsa serta transaksi lainnya.

4. BSM Jual Beli Valas

Merupakan pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.

5. Bank Garansi

Merupakan surat penjaminan yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjamin nasabah untuk kepentingan pemilik proyek. Surat penjamin ini diberikan untuk tujuan pengajuan tender, pelaksanaan proyek, uang muka proyek dan pemeliharaan proyek.

6. *Letter Of Credit*

Merupakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual melalui bank atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkannya kepada pembeli.

7. BSM Transfer Lintas Negara *Western Union*

Merupakan jasa pengiriman uang atau penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).

8. BSM RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Merupakan jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *realtime*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

9. BSM Referensi

Merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu.

10. BSM *Payment Point*

Merupakan layanan transaksi *payment point* di PT. Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan oleh nasabah disetiap *outlet* Bank Syariah Mandiri atau di ATM. Pembayaran dapat dilakukan melalui debet rekening maupun tunai (cash). Layanan yang terkait *payment point* di PT Bank Syariah Mandiri meliputi:

- a. Pembayaran tagihan listrik.
- b. Pembayaran tagihan telepon.
- c. Pembelian voucher Listrik Pra Bayar.
- d. Pembelian voucher Ponsel Pra Bayar (SIMPATI, IM3, XL).

2.4 Keadaan Personalia PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ulee Kareng memiliki 18 karyawan yang aktif bekerja dibagian-bagiannya, yang terdiri 13 orang laki-laki dan 5 perempuan. Jika dilihat dari segi umur terdapat 4 orang karyawan yang umurnya kurang dari 25 Tahun, 11 orang karyawan yang umurnya sekitar 25 s.d 30 Tahun, 3 orang karyawan yang umurnya sekitar 31 s.d 40 Tahun, dan tidak terdapat karyawan yang umurnya lebih dari 40 Tahun. Jika dilihat dari status pendidikan maka terdapat 5 orang

yang lulusan SMA, 2 orang lulusan Diploma III, dan 11 orang karyawan yang lulusan Sarjana (S1). Dan jika dilihat dari segi penempatan tugas karyawan maka terdapat 1 orang yang menjabat sebagai *Branch Manager*, 1 orang menjabat sebagai *Branch Operation & Service Manager*, 1 orang menjabat sebagai *General Support Staff*, 1 orang menjabat sebagai *Rahn Officer*, 1 orang menjabat *Rahn Analyst*, 1 orang ditempatkan sebagai *Customer Service*, 2 orang di tempatkan sebagai *teller*, 1 orang ditempatkan sebagai *Micro Banking Manager*, 1 orang ditempatkan sebagai *Micro Administration*, 1 orang ditempatkan sebagai *Analyst Micro*, 3 orang bertugas sebagai *Micro Financing Seles*, 3 orang bertugas sebagai *security*, 1 orang bertugas sebagai *Driver*, dan 1 orang bertugas sebagai *Officer Boy*.³

Para karyawan tersebut terbagi kedalam 2 katagori pegawai yaitu 11 orang merupakan karyawan organik dan 7 orang pegawai anorganik. Karyawan organik merupakan pegawai resmi BSM, sedangkan karyawan anorganik merupakan suplayan dari subtansi terkait (*outsourcing*). Adapun prosedur kerja harian para karyawan PT. Bank Syariah Mandiri KC Ulee Kareng dimulai dari jam 07.40 WIB sampai dengan jam 17.00 dengan 1 jam istirahat.

³ Wawancara dengan Rachmullah (General Support Staff) pada tanggal 25 April 2017 di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng.

BAB TIGA

HASIL KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik/magang yang dilaksanakan pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng berlangsung sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu Prodi Diploma III Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah PT. Bank Syariah Mandiri. Selama kerja praktik berlangsung penulis ditempatkan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng. Penulis dibimbing oleh para karyawan dan juga oleh Kepala Cabang Ulee Kareng.

Selama mengikuti kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng, Penulis ditempatkan pada bagian Pembiayaan, bagian Operasional dan bagian Marketing. Adapun kegiatannya sebagai berikut:

3.1.1 Bagian Pembiayaan

Pada bagian pembiayaan penulis melakukan berbagai kegiatan harian diantaranya membuat permohonan data nasabah BI Checking untuk pencairan dana, merapikan berkas pembiayaan nasabah, menyusun berkas-berkas pencairan nasabah, melakukan stempel pada berkas pencairan nasabah dan membuat berkas akad pembiayaan, menginput data Nota Analisa Pembiayaan (NAP).

Selain kegiatan yang telah disebutkan diatas penulis juga melakukan kegiatan fotocopy berkas pembiayaan nasabah, print berkas pembiayaan nasabah, scanning berkas pencairan nasabah dan BI Cheking, menulis nomor surat pihak ketiga.

3.1.2 Bagian Marketing

Penulis juga terjun langsung ke tempat nasabah bersama dengan petugas marketing untuk menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan BSM Pensiun.

3.1.3 Bagian Operasional

Kegiatan yang penulis lakukan selama di tempatkan dibagian operasional yaitu mengarsip dokumen-dokumen pembukaan rekening nasabah pada ruang doorsir, membantu nasabah untuk pengisian slip setoran, merekap ATM nasabah, membantu nasabah mengisi form pembukaan tabungan, mengupdate kurs valuta asing, menstempel pada berkas nasabah yang melakukan penutupan rekening dan pembukaan rekening, mencatat keluhan nasabah dan menjilid form pembukaan

tabungan BSM dan tabungan mabrur untuk diberikan kepada nasabah yang akan membuka tabungan.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Sebagaimana ketentuan dan kesepakatan yang telah disetujui antara pihak bank Fakultas Ekonomi dan Bissnis Islam khususnya Prodi D-III Perbankan Syariah dengan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng, maka penulis melakukan Kerja Praktik lebih kurang 1 bulan terhitung sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan 12 Mei 2017 dan langsung ditempatkan dibagian pembiayaan. Penulis sering membantu karyawan bagian pembiayaan dalam menyelesaikan tugasnya. Banyak ilmu yang dapat diperoleh mengenai produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng dengan bimbingan dan arahan dari pimpinan dan dibantu oleh karyawan-karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng yang selalu bersedia membantu memberikan informasi kepada penulis ketika melakukan kegiatan kerja praktik.

3.2.1 Definisi Produk Cicil Emas

Cicil Emas adalah pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah*, yang artinya akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli, bank sebagai penjual menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati (Karim, 2004: 103).

Adapun, pengikatan agunan emas dengan menggunakan akad *Rahn* (gadai).⁴

Cicil Emas bertujuan membantu nasabah atau masyarakat untuk memiliki emas dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari bank. Cicil Emas BSM hanya membiayai emas batangan (lantakan) tidak untuk emas perhiasan. Alasan BSM tidak membiayai emas perhiasan karena emas perhiasan merupakan emas muda yang dapat dibentuk dan harganya sangat fluktuatif. Harga jual emas perhiasan tiap toko juga berbeda, maka hal itu akan mempersulit penaksir dalam hal menaksir harga emas nasabah.⁵

3.2.2 Fitur Pembiayaan Produk Cicil Emas

Cicil Emas adalah produk dimana bank memberikan fasilitas pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan menggunakan prinsip *murabahah* dengan jaminan adalah barang yang menjadi objek pembiayaan (emas). Pengikatan agunan dengan menggunakan akad gadai (*rahn*). Pengikatan jaminan dilakukan selama masa pembiayaan dan jaminan tidak dapat ditukar dengan agunan lain, karena fisik jaminan (emas) disimpan di bank .

Jenis emas yang dibiayai adalah emas lantakan (batangan) minimal 10 gram maksimal 250 gram. Harga perolehan emas ditentukan pada saat akad berlangsung. Nilai pembiayaan jenis emas batangan maksimal 80 persen dari harga beli dengan uang muka 20 persen. Jangka

⁴ Wawancara dengan Riski (Analyst Gadai) pada tanggal 27 April 2017 di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng.

⁵ Wawancara dengan Muhammad Hazri (*Powning Officer*) pada tanggal 12 Mei 2017 di bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng

waktu pembiayaan paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. Nilai maksimal pembiayaan Cicil Emas adalah Rp. 150.000.000,-.⁶

Adapun margin yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Aceh Ulee Kareng adalah sebesar 16,5% (efektif) tidak tergantung pada berapa berat emas (10 gram- 250 gram). Margin itu diberikan kepada nasabah umum WIC (*walk in customer*).

Pembiayaan Cicil Emas diperuntukkan untuk semua golongan yaitu golongan berpenghasilan tetap (gobertap) dan golongan tidak berpenghasilan tetap (non gobertap).

Tabel 3.1 : Pembiayaan nasabah berdasarkan golongan, jumlah pecahan emas dan jumlah nasabah dari bulan Januari sampai Juni 2017

No	Pecahan Emas (gram)	Golongan Nasabah	Jumlah Nasabah
1	10	Gobertap, Pedagang, Wirausaha	13 orang
2	13	Ibu Rumah Tangga	1 orang

⁶Wawancara dengan Riski (Analyst Gadai) pada tanggal 27 April 2017 di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng

3	15	Gobertap	1 orang
4	16,5	Gobertap	1 orang
5	20	Gobertap, Wirausaha	4 orang
6	25	Gobertap	5 orang
7	26,6	Gobertap	1 orang
8	33	Gobertap, Wirausaha	3 orang
9	50	Gobertap	6 orang
10	54	Gobertap	1 orang
	Jumlah		36 orang

Sumber: Bank Syariah Mandiri KC Aceh Ulee Kareng, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 36 orang jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan Cicil Emas dari bulan Januari sampai Juni 2017, paling banyak nasabah mencicil emas yaitu seberat 10 gram, dengan jumlah nasabah sebanyak 13 orang dari golongan Gobertap (PNS, Pegawai Swasta, dsb). Nasabah banyak mengambil pembiayaan Cicil Emas pada saat harga emas relatif murah.

Bank Syariah Mandiri memperkenankan nasabah untuk memiliki fasilitas pembiayaan Cicil Emas dan pembiayaan Qardh Beragun Emas secara bersamaan, dengan ketentuan jumlah limit total pembiayaan keseluruhan adalah Rp. 250.000.000,-. Jumlah pembiayaan yang

diberikan tergantung dari hasil penaksiran petugas gadai, setelah memperhitungkan uang muka.⁷

Uang muka untuk pembiayaan Cicil Emas adalah minimal sebesar 20 persen dari harga perolehan emas. Uang muka dibayar secara tunai (tidak cicil) oleh nasabah sendiri (*self financing*) dan buka berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh bank. Nilai pembiayaan jenis emas batangan maksimal 80 persen bank akan keluarkan berapa pun dana untuk pembiayaan nasabah karna dana yang dikeluarkan oleh bank, itulah yang akan diangsur oleh nasabah.

Cara pelunasan pembiayaan Cicil Emas dilakukan dengan cara angsuran (cicil) dalam jumlah yang sama setiap bulannya sampai batas waktu yang telah ditentukan dari awal akad. Biaya-biaya yang harus dibayar di awal oleh calon nasabah Cicil Emas adalah biaya administrasi, biaya asuransi kerugian, biaya asuransi jiwa, dan biaya materai.⁸

Nasabah tidak dapat membatalkan kontrak akad pembiayaan Cicil Emas apabila akad sudah berlangsung karna itu sudah disepakati di awal antara nasabah dan bank. Dan jika nasabah tidak mampu membayar cicilannya maka nasabah dianggap wanprestasi.

1. Persyaratan nasabah Cicil Emas

a. Kriteria Umum

- 1) Cakap hukum
- 2) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

⁷ Wawancara dengan Riski (Analyst Gadai) pada tanggal 27 April 2017 di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng

⁸ Wawancara dengan Muhammad Hazri (*Powning Officer*) pada tanggal 12 Mei 2017 di bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng

- 3) Warga Negara Indonesia (WNI).
 - 4) Memiliki kolektibilitas lancar di semua bank.
- b. Segmen nasabah
- 1) Pegawai tetap
 - a) PNS berstatus tetap tanpa memperhatikan masa kerja.
 - b) Pegawai Swasta/Pegawai Badan Usaha Milik Negara.
 - c) Memiliki rekening BSM berupa tabungan/giro.
 - 2) Professional
 - a) Memiliki surat izin profesi
 - b) Terdaftar/teregister pada asosiasi profesi.
 - c) Menjalankan profesi minimal 2 tahun.
 - d) Memiliki rekening BSM berupa tabungan/giro.
 - e) Memiliki buku mutasi penerimaan.
 - 3) Wiraswasta
 - a) Memiliki surat izin usaha.
 - b) Memiliki izin minimal SKU (SKDP, SIUP, SITU, dan TDP).
 - c) Menjalankan usaha minimal 2 tahun.
 - d) Memiliki rekening BSM berupa tabungan/giro.
- c. Kelengkapan data
- 1) Formulir permohonan pembiayaan yang telah ditandatangani.
 - 2) Fotokopi KTP (nasabah dan pasangan).
 - 3) Fotokopi NPWP (untuk pembiayaan > Rp. 50 juta).

2. Asuransi Cicil Emas

Dalam proses pembiayaan Cicil Emas nasabah wajib dilindungi oleh asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Adapun asuransi jiwa bersifat opsional.⁹

- 1) Asuransi Jaminan
 - a) Objek pembiayaan berupa emas diasuransikan *Gold In Save* (GIS) selama masa pembiayaan.
 - b) Nilai pertanggungan sebesar 100 persen dari harga perolehan emas pada saat akad.
 - c) Pembayaran premi asuransi sebesar 100 persen dari harga perolehan emas pada saat akad.
 - d) Pembayaran premi asuransi dibayar dimuka oleh nasabah selama jangka waktu pembiayaan.
- 1) Asuransi jiwa
 - a) Nasabah dapat memilih untuk dilindungi oleh asuransi jiwa selama masa pembiayaan. Nilai perlindungan setara dengan nilai pokok pembiayaan.
 - b) Bila nasabah meninggal dunia dan telah di *cover* asuransi jiwa, maka sisa pokok pembayarannya dibayar oleh ahli waris. Namun bagi nasabah yang tidak melakukan *cover* asuransi jiwa, maka ahli waris diminta untuk membayar seluruh sisa

⁹ Wawancara dengan Muhammad Hazri (*Powning Officer*) pada tanggal 12 Mei 2017 di bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng

kewajiban nasabah atau barang jaminan akan dieksekusi.

- c) Pembayaran premi asuransi dibayar di muka selama jangka waktu pembiayaan.

3. Pengadaan Emas

Dalam pembiayaan Cicil Emas, emas yang akan dibeli oleh nasabah dapat diperoleh dari *supplier* emas yaitu PT Antam Persero, toko emas Pasar Aceh maupun perorangan. Supplier memberikan pelayanan antar emas dan biaya ongkos kirim emas menjadi beban nasabah.

4. Penyimpanan Agunan

Agunan pembiayaan Cicil Emas disimpan di lemari besi khusus emas dan proses penyimpanannya dilakukan oleh admin gadai. Dalam penyimpanan agunan (emas) nasabah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Emas dikemas dan disegel dalam kantong jaminan untuk selanjutnya disimpan dalam lemari besi.
- 2) Isi dalam kantong jaminan terdiri dari emas, Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas (SBKE), copy formulir permohonan, copy identitas nasabah dan dokumen pembelian emas.

- 3) Kantong jaminan disegel dan ditandatangani oleh Loan Admin.¹⁰

5. Eksekusi Agunan

Apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan Cicil Emas pada saat jatuh tempo atau pembiayaan digolongkan macet maka agunan dapat dijual oleh bank setelah melampaui 9 (sembilan) bulan sejak tanggal akad pembiayaan. Sebelum dilakukan eksekusi jaminan, dilakukan tahapan sebagai berikut (Elviana, 2015: 54):

- a. Apabila hingga 30 hari setelah tanggal jatuh tempo belum lunas, petugas marketing membuat dan mengirim Surat Peringatan I kepada nasabah.
- b. Apabila hingga 60 hari setelah tanggal jatuh tempo belum lunas, petugas marketing membuat dan mengirimkan Surat Peringatan II kepada nasabah.
- c. Apabila hingga 90 hari setelah tanggal jatuh tempo belum lunas, petugas marketing membuat dan mengirimkan Surat Peringatan III/Terakhir kepada nasabah.

Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan III/Terakhir, nasabah belum melunasi kewajibannya, bank mengambil langkah sesuai kesepakatan dalam akad pembiayaan yaitu eksekusi jaminan. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan, hasil penjualannya memperhitungkan sisa kewajiban nasabah (pokok, margin dan biaya lainnya yang menjadi beban nasabah) dengan ketentuan:

¹⁰ Wawancara dengan Muhammad Hazri (*Powning Officer*) pada tanggal 12 Mei 2017 di bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng

- 1) Apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah, maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah.
- 2) Apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut menjadi kewajiban nasabah.

3.2.3 Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng yang dalam hal ini menyediakan fasilitas pembiayaan Cicil Emas, dengan terlebih dahulu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk menjadi nasabah. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng. Berikut prosedur pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan Cicil Emas dan bertemu dengan petugas penaksir.
2. Petugas wajib menjelaskan kepada nasabah tentang semua fitur dan karakteristik produk secara lisan dan tulisan terkait hal-hal berikut:
 - a. Persyaratan calon nasabah.
 - b. Biaya-biaya yang akan dikenakan
 - c. Biaya pengelolaan pembiayaan dan administrasi dilakukan pada saat penandatanganan akad pembiayaan.
 - d. Besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah.

- e. Tata cara pelunasan.
 - f. Tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar.
 - g. Kosenkuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar.
 - h. Hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas.¹¹
3. Nasabah menyerahkan semua dokumen terkait permohonan pembiayaan.
 4. Petugas menerima dokumen permohonan pembiayaan Cicil Emas nasabah dan memeriksa kelengkapannya.
 5. Selanjutnya petugas gadai melakukan verifikasi dokumen dan *income* (pendapatan) nasabah untuk selanjutnya dituangkan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP). Dalam penyusunan NAP, calon nasabah wajib dilakukan pengecekan kualitas pembiayaan melalui proses *BI Checking*. Calon nasabah dapat diproses lebih lanjut pembiayaannya apabila kualitas pembiayaan dari proses *BI Checking* menunjukkan kolektibilitas 1 (lancar). Apabila terdapat hasil Non Lancar, maka nasabah harus menyelesaikan pembiayaan tersebut terlebih dahulu dengan menunjukkan bukti pelunasan dari bank yang bersangkutan. NAP kemudian diserahkan kepada Kepala Cabang untuk dimintai persetujuan.
 6. Kepala Cabang mereview NAP dan memberikan keputusan atas pembiayaan yang diajukan.

¹¹ Wawancara dengan Muhammad Hazri (*Powning Officer*) pada tanggal 12 Mei 2017 di bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng

7. Setelah pembiayaan disetujui, petugas menghubungi nasabah untuk memberi informasi kepada nasabah untuk melakukan akad pembiayaan.
8. Nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan. Setelah itu nasabah wajib membayar uang muka sebesar 20% dari harga emas yang telah disepakati pada saat akad dan juga biaya administrasinya.
9. Petugas menghubungi *supplier* emas untuk memastikan ketersediaan emas dan harga untuk *order* emas nasabah. Ada tidak adanya barang tetap di konfirmasikan terlebih dahulu ke *supplier emas*, apabila barangnya ada maka emas yang dipesan oleh nasabah langsung ada.
10. Supplier emas mengantarkan emas ke BSM dan diserahkan kepada penaksir untuk dilakukan penilaian (penaksiran) agunan. Hasil taksiran tersebut, berpengaruh terhadap nilai pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
11. Pencairan pembiayaan
 - 1) Nasabah telah memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri.
 - 2) Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, nasabah wajib membayar seluruh biaya-biaya, seperti biaya administrasi, asuransi jaminan dan juga biaya materai.
 - 3) Hasil pencairan pembiayaan dikredit ke rekening nasabah, selanjutnya ditransfer ke rekening supplier emas.
 - 4) Bukti pembelian emas harus disimpan bank.
 - 5) Barang jaminan berupa emas lantakan/batangan yang menjadi objek pembiayaan dapat diketahui nasabah melalui foto jaminan setelah proses pencairan. Bila nasabah

menginginkan melihat langsung jaminannya dapat datang ke bank setelah pencairan pembiayaan. Khusus untuk emas yang dibeli dari PT Antam, nasabah dapat melihat jaminannya kurang lebih 10 hari kerja setelah proses pencairan.¹²

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Pembiayaan dan Prosedur

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *finacing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain, sedangkan dalam pengertian sempit yaitu pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2005: 304).

Pembiayaan yang diberikan bank syariah berfungsi membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana (Antonio, 2001: 168).

Pembiayaan juga merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

1. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, seperti peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

¹² Wawancara dengan Muhammad Hazri (*Powning Officer*) pada tanggal 12 Mei 2017 di bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng

2. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Antonio, 2001: 168).

2. Pengertian Prosedur

Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktifitas. Dalam pengertian yang lebih lengkap, prosedur adalah aturan bermain, aturan bekerja sama, aturan unit dalam sistem, subsistem, subsistem dan seterusnya dapat berinteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 899).

3.3.2 Pengertian Akad *Murabahah*, Rukun, Syarat dan Landasan Syariah

1. Pengertian Akad *Murabahah*

Murabahah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Rukun *Murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu sebagai berikut:

- a. Ba'i : Bank/Penjual
- b. Musytari : Nasabah/Pembeli
- c. Mabi : Barang
- d. Tsaman : Harga jual (dan margin)
- e. Ijab Qabul : Dituangkan dalam bentuk pembiayaan.

Sedangkan syarat yang harus dilakukan pada akad *murabahah*, yaitu:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang (Antonio,2001: 146).

2. Landasan Hukum Akad Murabahah

Adapun landasan syariah mengenai *murabahah* yaitu (Wirdaningsih dkk., 2005: 132):

a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang secara umum memperbolehkan jual beli diantaranya adalah firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan: “..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al Baqarah: 275).

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* merupakan salah satubentuk dari jual beli.

Dan firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِثْمٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu*” (Q.S. An-Nisa: 29).

b. Al- Hadist

Salah satu hadis yang dapat menjadi rujukan akad *murabahah* adalah sebagai berikut: Dari Abu Sa’ad al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*”. (HR. AlBaihaqi dan Ibnu Majah).

3.3.3 Pengertian Akad *Rahn*, Rukun, Syarat dan Landasan Syariah

1. Pengertian Akad *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai (Antonio, 2001 :128).

Rukun dari akad *rahn* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu sebagai berikut (Ascarya, 2007: 108):

1. Pelaku akad, yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang), dan *murtahin* (penerima barang).

2. Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan), dan *marhun bih* (pembiayaan).
3. Shighat, yaitu *ijab* dan *qabul*

Sedangkan Syarat-syarat akad *rahn*, antara lain:

1. Baligh dan berakal
2. Barang jaminan ada pada saat akad
3. Syarat al-mahr^{un} bih (hutang) adalah:
 - Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang
 - Hutang boleh dilunasi dengan agunan itu.
 - Hutang itu jelas dan tertentu.
4. Syarat al-mahr^{un} (barang yang dijadikan agunan)
 - Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang.
 - Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan.
 - Barang jaminan jelas dan tertentu.
 - Agunan itu sah milik orang yang berhutang.

2. Landasan Syariah Akad Rahn

a. Al- Qur'an

Adapun landasan syariah mengenai akad *rahn* yaitu:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَاِئْتُمُوهُ أَوْ يُدْرِكُ الْيَوْمَ الَّذِي أُوتِيتُمْ بِهِ مِنْ أُمَّنْتُمْ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
 عَاتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahan: “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang pemuda, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhanya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Baqarah: 283).*”

b. Hadist

Salah satu hadist yang dapat menjadi rujukan akad *rahn* adalah sebagai berikut: Dari Al-Aswad telah menceritakan kepada kami dari Aisyah ra bahwa nabi SAW membeli makanan dari seseorang Yahudi hingga waktu yang ditentukan (tidak tunai) dan menggadaikan baju besinya.

Hadist diatas menjelaskan bahwa, Rasulullah membeli makanan kepada orang yahudi secara tidak tunai dan menggadaikan baju besinya sebagai jaminannya.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan kegiatan yang telah penulis pelajari selama mengikuti Kerja Praktik, penulis dapat melihat bahwa bidang Kerja Praktik yaitu prosedur Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KC Aceh Ulee Kareng terdapat kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang Kerja Praktik yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Salah satu contoh kesesuaian yaitu bank memberikan pembiayaan sebesar 80% dari nilai barang yang akan dibeli untuk nasabah. Dengan kata lain, nasabah

menyediakan dana sendiri sebesar 20% dari barang tersebut. Dana sudah harus siap sebelum proses akad dilakukan. Di dalam pembiayaan bank membebankan *margin* kepada nasabah. Jadi jumlah pinjaman yang harus dicicil ke bank adalah harga pembelian plus *margin*. Perjanjian pembiayaan menggunakan akad *murabahah* dengan jaminan diikat dengan menggunakan akad *rahn*. Apabila nasabah tidak melunasi pinjaman ataupun telat membayar pinjaman yang telah jatuh tempo, maka pihak bank akan memberitahukan kepada nasabah melalui pesan maupun telepon sehingga pihak nasabah segera melunasinya, jika pihak nasabah tidak mampu melunasi pinjaman yang telah dipinjamnya maka bank harus menjual agunan yang diberikan sebagai jaminan atas pinjaman untuk biaya pelunasan pinjaman nasabah yang jatuh tempo. Apabila terdapat kelebihan dana yang diperoleh biaya penjualan agunan maka akan dikembalikan kepada nasabah oleh bank tetapi apabila hasil penjualan tidak mencukupi maka nasabah harus melunasinya.

^Selama penulis melakukan Kerja Praktik di BSM, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam melayani nasabah, terutama dalam bidang *customer service*. Nasabah yang ingin membuka buku tabungan banyak yang mengeluh dikarenakan nasabah tersebut belum sepenuhnya memahami prosedur yang ditetapkan oleh bank. Seperti penulisan nama yang berulang-ulang dalam pengisian formulir pembukaan buku tabungan dan tanda tangan harus sesuai KTP. Apabila terjadi kesalahan dalam menandatangani formulir pembukaan tabungan, maka nasabah akan diminta untuk menandatangani kembali pada formulir yang baru.

Pada pembiayaan Cicil Emas, ada keunggulan yang diberikan oleh pihak BSM, yaitu objek pembiayaan berupa emas milik nasabah

yang disimpan di bank, diasuransikan selama masa pembiayaan. Nasabah juga dapat memilih untuk dilindungi oleh asuransi jiwa selama masa pembiayaan berlangsung.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil Laporan Kerja Praktik diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Cicil emas adalah produk dimana bank memberikan fasilitas pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan menggunakan prinsip *murabahah*, Pengikatan angunan dengan menggunakan akad *Rahn* (gadai). Jenis emas yang dibiayai adalah emas lantakan (batangan) minimal 10 gram maksimal 250 gram. pada pembiayaan Cicil Emas paling banyak nasabah mencicil emas dari bulan Januari sampai bulan Juli yaitu sebesar 10 gram, sebanyak 13 orang dari golongan Gobertap (PNS, Pegawai Swasta,dsb). biasanya nasabah banyak mengambil pembiayaan Cicil Emas pada saat harga emas relatif murah. Harga perolehan emas ditentukan pada saat akad berlangsung. Nilai pembiayaan jenis emas batangan maksimal 80 persen dari harga beli dengan uang muka 20 persen. Uang muka dibayar secara tunai (tidak cicil) oleh nasabah sendiri (*self financing*) dan buka berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh bank. Jangka waktu pembiayaan paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. Nilai maksimal pembiayaan Cicil Emas adalah Rp. 150.000.000,. Pembayaran produk Cicil Emas dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan. Jangka waktu pembiayaan Cicil Emas paling lama lima tahun, paling singkat satu tahun.
2. Prosedur pembiayaan produk Cicil Emas terdiri dari beberapa tahapan mulai dari syarat pengajuan, penyusunan NAP, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad, penilaian agunan dan pencairan pembiayaan.

4.2 Saran

Setelah melakukan praktik kerja lapangan, penulis dapat memberikan beberapa saran demi kemajuan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng dimasa yang akan datang, adapun saran yang dapat penulis sampaikan bahwa Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng perlu meningkatkan promosi kepada masyarakat tentang produk Cicil Emas, karena masih ada masyarakat yang belums mengetahui bagaimana produk Cicil Emas yang ada di Bank Syariah Mandiri dengan cara melakukan penjualan perorangan, hubungan masyarakat dan mengadakan acara khusus, agar masyarakat tertarik untuk menggunakan produk tersebut, karena produk tersebut mempunyai manfaat yang penting bagi mereka yang memerlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Jambi, Abu Muhammad Dwiono Koesen. 2009. “ *Selamat Tinggal Bank Konvensional (Haramnya Bank Konvensional dan Halalnya Bank Syariah).*” Jakarta: CV. Tifa Surya Indonesia.

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. "*Bank Syariah dan Teori ke Praktik.*" Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2008. "*Akad dan Produk Bank Syariah.*" Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Elviana, Elsa. 2015. "Analisa Terhadap Akad Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Semarang." Skripsi, UIN Walisongo, Semarang.
- Ismail. 2011. "*Perbankan Syariah.*" Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto A. 2013. "*Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Kelima.*" Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nabila, Aida Isti. 2014. "Strategi Penanganan Risiko Kerugian Cicil Emas Pada Bank Syariah." Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Muhammad. 2005. "*Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi.*" Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan (UPP).
- Profil PT. Bank Syariah Mandiri, Banda Aceh, 2017
- Syariahmandiri.co.id. 2017. "Info Perusahaan." Bank Syariah Mandiri.
<http://www.syariahmandiri.co.id/catagory/infoperusaha/>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor :1510/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017
T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. Fahmi Yunus, SE, M.S Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
- Nama** : Annisa Suci Indah Sari
- NIM** : 140801072
- Prodi** : D-III Perbankan Syariah
- Judul** : Prosedur Pembiayaan Produk Cilik Emas Pada PT, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng
- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Juni 2017
Dekan,

Nazaruddin A. Wahid

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Annisa Suci Indah Sari / 140601072
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Pinas Pada PT Bank Syariah Mandiri KC Aceh Ulee Kareng
 Tanggal SK : 13 Juni 2017
 Pembimbing I : Dr. Zaki Puad, M.Ag
 Pembimbing II : Fatmi Yunus, SE, M.S

NO	TANGGAL PENYERAJIAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	13 Juni 2017	13 Juni 2017	I		<i>Fatmi</i>
2	10 Juli 2017	10 Juli 2017	II, III, IV		<i>Fatmi</i>
3	12/7/2017	12/7/2017	I-IV	revisi	<i>Fatmi</i>
4	13/7/2017	13/7/2017	I-IV	Ace	<i>Fatmi</i>
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Annisa Suci Indah Sari / 140601072
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul L.KP : Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada PT Bank Syariah Mandiri KC Aceh Ulee Kareng
 Tanggal SK : 13 Juni 2017
 Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag
 Pembimbing II : Fahmi Yunus, SE, M.S

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	13 Juli 2017	17 Juli 2017	I-IV	Revisi	<i>[Signature]</i>
2	18 Juli 2017	18 Juli 2017			<i>[Signature]</i>
3			<i>ace Indry</i>		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,

[Signature]

Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007



FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : ANNISA SUCI INDAH SARI
 NIM : 140601072

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecematan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah			725	
Rata-rata		A	90,37	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 15 Mei 2017

Penilai
mandiri syarah
 (MUTAMAKKILAN...)

Mengetahui,
 Direktur Prodi D-III
 Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP.197103172008012007

